

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO UNTUK MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH (Studi Pada Pd. Bpr Bank Daerah Lamongan)

**Ikhwan Arih
Topowijono**

Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang

Email : ikhwan.arih@gmail.com

ABSTRACT

Crediting decisions have risks from credit obligations of the debtor which is not paid off. To maintain security and minimize such risks, the bank must perform credit risk management well. This study examines the application of risk management to PD. BPR Bank of lamongan in minimizing non performing loans and also analyzing the supporting factors and inhibiting the implementation of credit risk management. Test results Data Analysis Methods shows that effective risk management implementation should have a framework that includes risk management policies and procedures and defined risk limits clearly in line with the Bank's vision, mission and strategy. Supporting factors of implementation risk management support the implementation of management. The inhibiting factors encountered are the ability of the employees regarding the implementation of risk management is still lacking, internal and external bank processes, and risks in the bank system that are not in accordance with the guidelines for the implementation of banking risk management. The low level of risk management implementation, the banks suggested to restructure the implementation of risk management, coordinate with the team in implementation. Conducting training programs to increase employee skills. Improvements in internal and external bank systems with implementation in accordance with banking risk management.

Keywords: *Risk Management, Non Performing Loan*

ABSTRAK

Keputusan pemberian kredit memiliki risiko tidak terbayarnya kewajiban kredit debitur. Untuk menjaga keamanan dan meminimalisir risiko tersebut maka pihak bank harus melakukan manajemen risiko kredit dengan baik. Penelitian ini menguji penerapan manajemen risiko pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan dalam meminimalisir kredit bermasalah dan juga menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan manajemen risiko kredit bermasalah. Hasil pengujian menggunakan Metode Analisis Data menunjukkan penerapan manajemen risiko yang efektif harus mempunyai kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas sesuai visi, misi, dan strategi bank. Faktor pendukung penerapan manajemen risiko mendukung berjalannya penerapan manajemen. Faktor penghambat yang ditemui adalah, kemampuan yang dimiliki pegawai perihal penerapan manajemen risiko masih kurang, proses internal dan eksternal bank, dan risiko pada sistem bank yang belum sesuai dengan pedoman penerapan manajemen risiko perbankan. Masih rendahnya penerapan manajemen risiko, maka perbankan di sarankan untuk menata kembali dalam penerapan manajemen risiko, melakukan koordinasi dengan tim dalam pelaksanaan. Melakukan program pelatihan untuk peningkatan skill pegawai. Perbaikan dalam sistem internal dan eksternal bank dengan penerapan sesuai dengan manajemen risiko perbankan.

Kata kunci: *Manajemen Risiko, Kredit Bermasalah*

PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari pemberian kredit kepada masyarakat, Pemberian kredit merupakan salah satu jenis usaha yang dapat memberikan keuntungan berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada debitur. Pemberian kredit tersebut mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kelangsungan kegiatan usaha. Risiko dalam dunia bisnis tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan secara cermat bila menginginkan kesuksesan. Menurut Darmawi (2014:21) risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan, atau tidak terduga. Sebagai contoh risiko dalam kegiatan kredit pada perbankan memiliki kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

Dalam prosedur pemberian kredit, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan risiko kredit. Menurut Idroes (2008:56) risiko kredit merupakan, risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan/atau lawan transaksi (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Perlu diketahui bahwa persepsi umum penyebab kredit bermasalah tidak selalu dikarenakan kesalahan nasabah. Kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah. Kondisi eksternal dan pemberi kredit.

Upaya meminimalisir risiko tersebut dapat dilakukan dengan melakukan manajemen risiko. Dalam rangka mengendalikan risiko tersebut Bank Indonesia menerbitkan peraturan Nomor 11 / 25 / PBI / 2009 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 / 8 / PBI / 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, "Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank." Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 / 25 / PBI / 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 / 8 / PBI / 2003, yang berbunyi penerapan manajemen risiko minimal mencakup, a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, b) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran,

pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Keputusan pemberian kredit memiliki risiko tinggi atas tidak terbayarnya kewajiban kredit pada saat jatuh tempo. Jadi untuk menjaga dan meminimalisir risiko tersebut dan demi keamanan maka pihak bank harus melakukan manajemen pengendalian risiko kredit dengan baik. Langkah pertama yaitu bank harus mampu melakukan penilaian dan pertimbangan yang sangat teliti. Ada beberapa hal yang akan dinilai dan diperhatikan oleh bank pada perusahaan maupun perorangan yang akan menjadi debiturnya sebelum memberikan persetujuan suatu permintaan kredit. Salah satunya adalah dengan menerapkan analisis 5C yaitu *Condition* (Kondisi), *Collateral* (Jaminan), *Capital* (Modal), *Capacity* (Kemampuan), *Character* (Kepribadian) dan 7P yaitu *Protection* (Perlindungan), *Profitability* (Keuntungan), *Payment* (Pembayaran), *Prospect* (Kemajuan), *Perpose* (Tujuan), *Party* (Kelompok), *Personality* (Kepribadian) yang merupakan tolak ukur bagi perusahaan maupun perorangan yang akan melakukan pengajuan permohonan kredit, dari hasil analisis 5C dan 7P dapat diketahui apakah permohonan kredit bagi nasabah tersebut layak untuk diberikan atau tidak. Selain risiko kredit yang dapat terjadi dalam dunia perbankan, ada beberapa risiko lain yang dapat timbul dalam dunia perbankan antara lain: risiko pasar (nilai tukar dan tingkat bunga), risiko likuiditas, risiko operasional.

Timbulnya risiko yang tidak diharapkan ini menandakan bahwa kredit bermasalah tersebut adalah bagian dari kehidupan bisnis perbankan. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran. Penyelesaian kredit macet kemudian diserahkan kepada Pengadilan/KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) atau diajukan tuntutan kepada Perusahaan Asuransi Kredit Dengan demikian, kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum tentu atau tidak seluruhnya merupakan kredit macet.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan atau biasa disebut

PD. BPR Bank Daerah Lamongan merupakan badan usaha yang menerima simpanan setra menyalurkan pinjaman dana kepada masyarakat. Bank Daerah Lamongan didirikan dengan tujuan untuk menjembatani kesulitan antara masyarakat yang membutuhkan uang dengan masyarakat kelebihan uang. Sesuai dengan misinya yaitu memberi pinjaman dalam bidang perdagangan dan pengusaha ekonomi lemah.

Berdasarkan tabel pertumbuhan kredit yang disalurkan, jumlah kredit yang disalurkan oleh PD. BPR. Bank Daerah Lamongan kepada nasabahnya, nilai NPL (*Non Performing Loan*) dari total kredit yang disalurkan masih di atas 5% yang masih tergolong tinggi karena diatas standar BI. Dengan meningkatnya jumlah NPL maka PD. BPR Bank Daerah Lamongan harus lebih teliti dan berhati-hati dalam menyeleksi para calon nasabahnya. Dengan adanya fasilitas pemberian kredit modal kerja kepada masyarakat golongan menengah ke bawah, maka banyak pedagang-pedagang serta pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan modal kerja akan mengajukan permohonan kredit. Dalam hal ini pihak PD. BPR Bank Daerah Lamongan harus menjaga supaya tingkat NPL (*Non Performing Loan*) tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu sebesar 5%. Pihak PD. BPR Bank Daerah Lamongan harus menerapkan manajemen risiko guna meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. Penerapan manajemen risiko tersebut bukan hanya untuk memenuhi peraturan dari Bank Indonesia namun juga memberikan nilai tambah bagi bank.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka peneliti melakukan penelitian pada penerapan manajemen risiko pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan dengan judul “**Analisis Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan)**”.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2007:23) bank bila diartikan secara lebih luas merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Usaha Bank

Bank memiliki beberapa usaha dalam kegiatan bisnisnya. Bank melakukan usaha tersebut dengan tujuan untuk membantu masyarakat serta untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk pengembangan bank itu sendiri. Menurut Darmawi (2006:50) jenis usaha bank yang diizinkan oleh Undang-Undang perbankan tahun 1992 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, tabungan, dan bentuk lainnya.
2. Memberikan kredit, menerbitkan surat hutang, obligasi atau sekuritas kredit.
3. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
4. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan.
5. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
6. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
7. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
8. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian
9. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
10. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun.
11. Kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU.

Fungsi Bank

Menurut Darmawi (2006:47) fungsi-fungsi yang dapat dilakukan bank umum digolongkan sebagai berikut:

1. Penghimpun Dana.
Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana bank memiliki beberapa

sumber dana, secara garis besar ada tiga sumber dana yang dimiliki bank

2. Memberikan Pinjaman (kredit)
3. Mekanisme Pembayaran.
4. Menyediakan Fasilitas untuk Memperlancar Perdagangan Luar Negeri
5. Menyediakan Jasa *Trusty*.

Kredit

Menurut Supriyono (2011: 73) Kata kredit berasal dari kata *Credo* artinya “Percaya”. Dapat diartikan bahwa pemberian kredit kepada debitur didasarkan atas kepercayaan. Bank percaya bahwa kredit yang telah diberikan kepada debitur akan dikembalikan sebelum jatuh tempo, sesuai dengan kondisi yang telah disepakati dalam perjanjian kredit yang biasanya mencakup: pokok pinjaman, bunga pinjaman, jangka waktu kredit, tanggal jatuh tempo dan lain-lain.

Unsur-Unsur Kredit

Kasmir (2013:74) menyatakan bahwa dalam kata kredit mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain kata kredit terkandung unsur-unsur yang digabungkan menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jangka Waktu
4. Risiko
5. Balas Jasa

Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Kredit yang diberikan oleh bank merupakan sumber pendapatan bagi bank. Menurut Kasmir :2013:88 dalam bukunya tujuan bank memberikan kredit adalah untuk mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah.

Jenis Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beberapa macam. Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, menurut Kasmir (2013:90) kredit dapat dibedakan atas dasar Sifat Penggunaan Kredit,

Tujuan Kredit , Kredit Menurut Jaminan , dan Jangka Waktu Kredit.

Kredit Bermasalah (*non performing loan*)

Kredit bermasalah (*non performing loan*) adalah suatu keadaan dimana debitur tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang sudah disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/Kep/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1, menyatakan bahwa kredit bermasalah (*non performing loan*) adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya lewat 90 hari atau jatuh tempo. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia kredit digolongkan ke dalam tingkat kolektabilitas lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M). Kredit lancar yaitu kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik).

Risiko Bank

Menurut Fahmi (2013:101) Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, dan berbagai keputusan finansial lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial. Risiko perbankan berfokus pada masalah finansial karena bisnis perbankan adalah bisnis yang bergerak dalam bidang jasa keuangan.

Jenis-Jenis Risiko Bank.

Menurut Fahmi (2013:104) Bank merupakan sebuah lembaga mediasi yang berusaha menciptakan kestabilan moneter dalam suatu negara. Bank Indonesia sebagai bank sentral berkewajiban untuk menjaga dan melindungi perbankan dalam negeri dari berbagai risiko yang timbul. Bank Indonesia menetapkan terdapat empat risiko yang harus dikelola oleh bank yaitu, Risiko kredit, Risiko pasar, Risiko operasional, dan Risiko likuiditas.

Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun

pribadi dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku (Abdullah, 2003:29). Risiko kredit atau sering disebut dengan *Default Risk* merupakan suatu risiko kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman uang yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Fokus Penelitian

1. Mendeskripsikan proses penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Daerah Lamongan berdasarkan pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 / 25 / PBI / 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 / 8 / PBI / 2003, mengenai penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - b. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
 - c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit
 - d. Pengendalian Risiko Kredit
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan factor penghambat proses penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan
 - a. Faktor internal (pegawai, sistem organisasi, SDM, Administrasi dll)
 - b. Faktor eksternal (peraturan pemerintah, nasabah, dll)

Analisis Data

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi (pengamatan) serta dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada perusahaan

2. Kondensasi Data (*data condensation*).

Tahap ini menjelaskan setelah peneliti melakukan pengumpulan data, data-data tersebut kemudian ditelaah. Data-data kasar yang telah ditemukan kemudian dilakukan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan ditransformasi menjadi rangkuman, tabel, maupun gambar. Data yang telah ditransformasi menjadi rangkuman, tabel, maupun gambar tersebut disesuaikan dengan fokus dalam penelitian ini.

3. Penyajian data (*display data*).

Penyajian data berisi sekumpulan informasi dalam bentuk laporan yang didapatkan dari situs penelitian. Penyajian data juga diikuti dengan analisis data. Dalam analisis data, data yang telah disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan masalah dan fokus penelitian.

4. Verifikasi atau menarik kesimpulan.

Dari tahapan penyajian data, peneliti mencari makna dari data pada tahap pertama hingga tahapan terakhir yang telah dianalisis dan disajikan. Setelah peneliti mengetahui makna dari setiap permasalahan penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan, konfigurasi, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan merupakan hasil dari analisis data yang telah dikaitkan dengan teori dan regulasi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan.

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit pada bank.
- b. Direksi mendukung standar pemberian kredit yang sehat, memantau dan mengendalikan risiko kredit, dan mengidentifikasi serta menangani kredit bermasalah.

2. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis PD. BPR Bank Daerah Lamongan.

- a. Jaminan berupa Sertifikat Tanah (jika jaminan berupa tanah atau barang tak bergerak)
- b. Jaminan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (jika jaminan berupa kendaraan bermotor)
- c. Analisis, Persetujuan Serta Pencatatan Kredit

3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Daerah Lamongan dan dilakukan untuk menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampak dari risiko tersebut. Selanjutnya, PD. BPR Bank Daerah Lamongan perlu melakukan pengukuran risiko berdasarkan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Hal-hal yang ditekankan oleh PD. BPR Bank Daerah Lamongan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko kredit antara lain adalah sebagai berikut :

a. Identifikasi Risiko Kredit

Kegiatan pemberian yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Daerah Lamongan harus memperhatikan keadaan keuangan nasabah dan ketepatan waktu membayar. Penilaian untuk risiko nasabah mencakup informasi analisis terhadap lingkungan sekitar nasabah, karakteristik mitra usaha, kualitas pemegang saham dan manajer, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lainnya

b. Pengukuran Risiko Kredit

PD. BPR Bank Daerah Lamongan harus memiliki prosedur tertulis yang memungkinkan untuk sentralisasi *exposure on balance sheet* dan *off balance sheet* yang mengandung risiko kredit dari setiap nasabah, penilaian perbedaan kategori tingkat risiko kredit dengan memakai kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data, dan distribusi informasi hasil

pengukuran risiko secara lengkap untuk pemantauan oleh satuan kerja terkait

c. Pemantauan Risiko Kredit

PD. BPR Bank Daerah Lamongan mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap nasabah agar PD. BPR Bank Daerah Lamongan mengetahui kondisi keuangan terakhir nasabah, memantau kepatuhan terhadap perjanjian kredit, menilai kecukupan jaminan dibandingkan dengan kewajiban nasabah atau *counterparty*, dan mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasi kredit bermasalah secara tepat waktu

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit

Sistem informasi Manajemen Risiko Kredit merupakan salah satu bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank dalam penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Sebagai bagian dari proses Manajemen Risiko, sistem informasi Manajemen Risiko yang diterapkan oleh PD. BPR Bank Daerah Lamongan digunakan untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit.

4. Pengendalian Risiko Kredit

Dalam proses pengendalian risiko kredit terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Daerah Lamongan.

- a. Bank menetapkan sistem penilaian (*internal credit review*) yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko kredit.
- b. Kaji ulang dilaksanakan oleh petugas yang independen terhadap satuan kerja yang melakukan transaksi risiko kredit
- c. Bank harus menetapkan dan menerapkan pengendalian intern untuk memastikan penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur dan limit dilaporkan tepat waktu kepada direksi atau pejabat terkait
- d. Bank memiliki satuan Kerja Audit Intern, pada saat melakukan audit, satuan kerja harus melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern untuk memastikan bahwa sistem pengendalian

telah efektif, aman, dan sesuai dengan ketentuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Pengawasan dilakukan langsung oleh Dewan Komisaris dan PD BPR Bank Daerah Lamongan telah melakukan pengawasan secara aktif. Dalam hal ini komisaris memahami dan menyadari pentingnya penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas, dewan direksi telah bertanggung jawab atas efektifitas penerapan manajemen risiko, penyusunan kebijakan ,strategi dan prosedur yang sesuai dengan penerapan manajemen risiko, melakukan evaluasi terhadap kondisi likuiditas bank, melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi, dan selalu menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris.
2. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit kebijakan dan prosedur yang dimiliki bank harus didasarkan kepada strategi manajemen risiko dan dilengkapi dengan toleransi risiko dan limit risiko. penetapan toleransi risiko dan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan strategi bank secara keseluruhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kerangka manajemen risiko, diantaranya adalah pemberian kredit yang sehat, seleksi transaksi risiko kredit, analisis persetujuan serta pencatatan kredit, dan penetapan limit.
3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan system informasi manajemen kredit melalui identifikasi risiko bersifat proaktif yang mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dapat dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya.
4. Pengendalian risiko kredit dalam penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajemen yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya risiko kerugian, penyimpanan dan

pelanggaran. Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Intern.

5. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan manajemen risiko kredit bermasalah pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan.
 - a. Faktor pendukung
 - 1) Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi dimana telah secara aktif mengawasi pengelolaan dan operasional bank serta memberikan saran dan nasihat kepada bagian direksi.
 - 2) Kecakupan proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko kredit
 - b. Faktor penghambat
 - 1) Sistem informasi yang masih kurang memadai dan masih belum sesuai dengan pedoman penerapan manajemen risiko perbankan yang tidak sepenuhnya dipahami dan dipertimbangkan.
 - 2) Sumber daya manusia yang ada masih membutuhkan pelatihan dan bimbingan lebih jauh demi meningkatkan pemahaman mereka dalam penerapan manajemen risiko yang semakin baik.
 - 3) Kesalahan dalam pengolahan database secara signifikan akan berpengaruh pada proses yang dapat menjadi penghambat penerapan manajemen risiko.

Saran

1. Masih rendahnya penerapan manajemen risiko, maka perbankan disarankan untuk menata kembali dalam penerapan manajemen risiko melakukan koordinasi dengan tim dalam proses pelaksanaan.
2. Melakukan program pelatihan untuk peningkatan kemampuan para sumber daya manusia yang ada
3. Perbaiki dalam sistem internal maupun eksternal bank sesuai dengan pedoman penerapan manajemen risiko perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, Herman. 2014. *Pasar financial dan lembaga-lembaga financial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Fahmi, Ilham. 2013. *Manajemen Risiko Teori, kasus, dan solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Firdaus, H. Rachmat dan Maya Ariyanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta
- Idroes, Ferry, 2008. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2007. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, edisi 6. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Kountur, ronny. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: CV Teruna Grafica.
- Sulhan, M dan Siswanto, Ely. 2008. *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press.
- Veithzal Rivai. (2007). *Bank and Financial Institute Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada